



JIGIE 5 (4) (2024) 2520-2532

JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION

ejournal.nusantaraglobal.or.id/index.php/jige

DOI: <https://doi.org/10.55681/jige.v5i4.3455>

Tanggung Jawab Negara Tuan Rumah Indonesia Terhadap Keberadaan Multinational Corporation

Ega Kesatria Putra

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

*Corresponding author email: kesatryaega@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Oktober 02, 2024
Approved Desember 19, Year

Keywords:

*Foreign Direct Investment,
Multinational Corporation,
Negara Tuan Rumah*

ABSTRACT

In the era of evolving globalisation, Foreign Direct Investment (FDI) has become a key element in a country's economic growth, with Multinational Corporations (MNCs) as the main actors. This research examines the responsibilities of host countries, particularly Indonesia, towards MNCs investing in the country. In the implementation of the host country's responsibility for the existence of MNCs, there is no regular supervision, which can prevent the host country from benefiting from the existence of MNCs. This research method uses a normative legal approach, with analysis based on legislation, especially Law Number 25 of 2007 concerning Investment, as well as related scientific literature. The results show that the presence of MNCs in Indonesia has a positive impact such as increased investment flows, job creation, and technology transfer. The result of this study is to find that there is a reciprocal relationship between the host country and MNCs, where the economic benefits provided by MNCs in the host country are subject to protection and legal certainty. The conclusion of this research is that the responsibility of the host country for the existence of MNCs must be carried out in accordance with international law and national law. Indonesia already has laws and regulations governing the responsibilities of the host country.

ABSTRAK

Dalam konteks globalisasi yang semakin berkembang, Foreign Direct Investment (FDI) menjadi elemen kunci dalam pertumbuhan ekonomi negara, dengan Multinational Corporation (MNC) sebagai aktor utama. Penelitian ini mengkaji tanggung jawab negara tuan rumah, khususnya Indonesia, terhadap keberadaan MNC yang berinvestasi di dalam negeri. Dalam pelaksanaan tanggung jawab negara tuan rumah terhadap keberadaan MNC tidak ada pengawasan secara berkala yang dapat tidak maksimalnya negara tuan rumah mendapatkan keuntungan atas keberadaan MNC. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, dengan analisis berbasis pada peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, serta literatur ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran MNC di Indonesia memberikan dampak positif seperti peningkatan aliran investasi, penciptaan lapangan kerja, dan transfer teknologi. Hasil dari penelitian ini adalah menemukan bahwa adanya hubungan timbal balik antara negara tuan rumah dan MNC, dimana manfaat ekonomi yang diberikan MNC di negara tuan rumah wajib dilaksanakan perlindungan dan kepastian hukum. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam tanggung jawab negara tuan rumah atas keberadaan MNC wajib dilaksanakan sesuai dengan hukum internasional dan hukum nasional. Indonesia sudah memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur tanggung jawab negara tuan rumah.



How to cite: Ega Kesatrya Putra. (2024). Tanggung Jawab Negara Tuan Rumah Indonesia Terhadap Keberadaan Multinational Corporation. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(4), 2520-2532. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i4.3455>

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi yang sangat berkembang saat ini, Foreign Direct Investment (FDI) telah menjadi salah satu komponen penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di berbagai negara. FDI dapat berperan secara langsung seperti pembentukan badan usaha berbadan hukum di negara tuan rumah atau biasa disebut dengan Multinational Corporation (MNC) dengan tujuan mengendalikan perusahaan maupun secara tidak langsung dalam bentuk investasi portofolio atau saham di negara lain tanpa tujuan mengendalikan perusahaan tersebut. MNC secara umum dapat dikategorikan sebagai entitas yang mengembangkan usaha atau bisnisnya di berbagai negara melalui cabang dan anak perusahaan yang mana perusahaan induknya terletak di negara-negara industri. Investasi yang dilakukan oleh sebuah MNC ini merupakan upaya untuk menghasilkan keuntungan disebuah negara tuan rumah secara menyeluruh, dimana MNC ini kan memegang kendali penuh. Biasanya MNC ini bergerak pada sektor-sektor strategis yang secara pandangan global bisnis tersebut menjanjikan keuntungan besar, antara lain pada sektor sumber daya alam, sektor perkebunan, sektor manufaktur, sektor keuangan dan kekayaan intelektual. Dalam melakukan investasinya tersebut sebuah MNC tidak hanya mengeluarkan modal dan teknologi namun juga transfer pengetahuan teknologi serta sumber daya manusia.

Keberadaan MNC ini bertujuan untuk mengembangkan skala bisnis serta menjangkau segmen pasar yang baru. Sedangkan bagi negara tuan rumah atau suatu negara tujuan investasi. Dengan adanya MNC tersebut negara tuan rumah pun mendapatkan manfaat yang positif mencakup bertambahnya aliran investasi, terbukanya kesempatan kerja baru, transfer pengetahuan teknologi dan peningkatan produktivitas. MNC sendiri sering kali melakukan investasi dalam jumlah besar yang dapat meningkatkan infrastruktur di negara tuan rumah sehingga memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi. Dalam beberapa kali kesempatan MNC juga mendanai program sosial pemberdayaan ekonomi masyarakat. MNC bahkan juga terlibat dalam mendukung proses pemilihan ketua dari pimpinan masyarakat lokal. Meskipun hak ini dapat dipandang sebagai upaya membangun hubungan stakeholder yang baik, namun hal ini berpotensi akan menimbulkan permasalahan tersendiri dalam menjaga kedaulatan negara.

Indonesia, sebagai negara yang masih dalam tahap perkembangan dalam segala sektor khususnya sektor ekonomi dengan didukung dengan kekayaan alam yang melimpah dan beragam. Kondisi ini menjadikan Indonesia sangat menarik bagi MNC yang ingin menanamkan modalnya. Kehadiran MNC di Indonesia membawa dampak langsung yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Investasi asing ini dapat meningkatkan pendapatan nasional, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendorong transfer teknologi yang bermanfaat bagi kemajuan industri lokal.

Namun, di balik manfaat ekonomi yang diperoleh, keberadaan MNC juga menimbulkan berbagai tantangan dan dampak negatif yang perlu diantisipasi oleh Indonesia sebagai negara tuan rumah. Kompleksitas permasalahan ini meliputi berbagai aspek, seperti potensi eksploitasi sumber

daya alam yang berlebihan, persaingan tidak seimbang dengan usaha lokal, serta kemungkinan terjadinya ketergantungan ekonomi pada pihak asing.

Mengingat adanya potensi dampak ganda ini, menjadi sangat krusial bagi pemerintah Indonesia untuk menetapkan dan menerapkan regulasi yang komprehensif dan efektif. Regulasi ini harus mampu mengatur kegiatan MNC sedemikian rupa sehingga dapat memaksimalkan manfaat ekonomi bagi negara, sekaligus meminimalkan dampak negatifnya. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mengelola kehadiran MNC di Indonesia, dengan tujuan menciptakan iklim investasi yang seimbang dan menguntungkan bagi semua pihak, baik investor asing, pengusaha lokal, maupun masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Lebih lanjut dalam rangka tanggung jawab mengelola MNC dan menciptakan iklim investasi yang menarik, Indonesia sebagai negara tuan rumah telah mengadopsi dan/atau meratifikasi beberapa peraturan hukum yang relevan. Namun, meskipun Indonesia telah banyak mengadopsi dan/atau meratifikasi peraturan hukum sebagai bentuk tanggung jawabnya masih banyak kemungkinan permasalahan yang perlu diatasi. Tanggung jawab negara tuan rumah terhadap MNC antara lain kepastian hukum dimana hal ini merupakan suatu kepastian mutlak yang diharapkan oleh MNC di negara berkembang guna memberikan rasa aman, kemudian mekanisme penyelesaian sengketa hal ini dikarenakan setiap adanya perjanjian kemungkinan timbul permasalahan, dimana dibutuhkan mekanisme penyelesaian sengketa yang independen yang dapat melindungi hak-hak para pihak serta kestabilan politik dalam negeri yang mana gejolak politik negara tuan rumah akan berpengaruh pada iklim investasi yang berdampak pada nilai tukar mata uang dan inflasi yang dapat merugikan keberadaan MNC itu sendiri. Karena hal-hal sedemikian rupa bagi MNC merupakan hal ketidakpastian dan dapat mempengaruhi keberlanjutan investasinya di negara tuan rumah.

Upaya tanggung jawab tuan rumah terhadap keberadaan MNC merupakan sebagai bentuk perlindungan secara langsung kepada investor. Karena tidak dapat dielakan bahwa negara tuan rumah khususnya Indonesia masih berharap banyak atas kehadiran MNC. Perlu diketahui juga tanggung jawab negara tuan rumah terhadap keberadaan MNC merupakan permasalahan yang kompleks yang melibatkan berbagai aspek hukum, ekonomi dan sosial.

Indonesia sebagai negara tuan rumah yang menikmati keuntungan atas keberadaan sebuah MNC memiliki tanggung jawab yang melekat untuk mengontrol dan melindungi MNC. Hal tersebut juga sebagai upaya untuk memberikan jaminan kenyamanan atas kegiatan usaha di negara tuan rumah. Lebih lanjut, menurut Bank Dunia berdasarkan kategori Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia berada pada peringkat 72 dari 190 negara, Indikasi meningkatnya penanaman modal di Indonesia tercermin dalam World Investment Report 2018, yang memaparkan adanya perkembangan pesat dalam aliran FDI ke negara ini. Melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang diharapkan dapat memberikan kenyamanan MNC dalam menjalankan kegiatan bisnisnya di Indonesia.

Berdasarkan dengan latar belakang di atas, sehingga penting untuk dilakukan penelitian yang mendalam atas pengaturan hukum yang digunakan negara tuan rumah atas keberadaan MNC dan tanggung jawab negara tuan rumah untuk memaksimalkan manfaat ekonomi dan meminimalkan dampak negatifnya terhadap masyarakat dan lingkungan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dimana pendekatan tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Data yang akan digubakan untuk mengkaji masalah yang diteliti meliputi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan bahan hukum primer berupa karya-karya ilmiah dan hasil penelitian ahli hukum, khususnya yang terkait dengan tanggung jawab, perlindungan hukum oleh negara tuan rumah atas investasi di negaranya. Data yang dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan yang akan dianalisis secara normatif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Foreign Direct Investment

Menurut sifatnya foreign investment atau investasi asing dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu investasi secara langsung dan investasi secara tidak langsung. Investasi secara tidak langsung ini biasa disebut dengan investasi portofolio (portofolio investment), dimana investasi tersebut biasanya dalam bentuk pembelian saham suatu perusahaan yang bersifat jangka pendek. Sedangkan investasi secara langsung atau FDI merupakan investasi yang masuk kedalam negara tuan rumah melalui sektor nyata dan bersifat jangka panjang (M.L. Jhingan, 2004). Pendapat lain terkait dengan pengertian dari FDI yaitu menjelaskan bahwa “Foreign investment made to acquire a lasting interest in an enterprise operating in an economy other than that of an investor. The investor’s purpose being to have an effective voice in the management of the enterprise” (IMF – Balance of Payment Manual, 1980).

Menurut pendapat M. Sornarajah dalam bukunya *The International Law on Foreign Investment* menyatakan FDI ialah “Foreign Investment involves the transfer of tangible or intangible assets from one country to another for the purpose of their use in that country to generate wealth under the total or partial control of the owner of the assets.” Sesuai pengertian tersebut FDI pada intinya merupakan investasi asing yang mengalihkan aset berwujud dan tidak berwujud dari satu negara ke negara lain secara langsung dengan tujuan menghasilkan kekayaan atau keuntungan melalui kontrol secara penuh atau sebagian.

Selain itu, pengertian lain terkait dengan FDI dapat mengacu pada Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) yang menyatakan “Foreign direct investment (FDI) is a category of cross-border investment in which an investor resident in one economy establishes a lasting interest in and a significant degree of influence over an enterprise resident in another economy. Ownership of 10 percent or more of the voting power in an enterprise in one economy by an investor in another economy is evidence of such a relationship. FDI is a key element in international economic integration because it creates stable and long-lasting links between economies. FDI is an important channel for the transfer of technology between countries, promotes international trade through access to foreign markets, and can be an important vehicle for economic development. The indicators covered in this group are inward and outward values for stocks, flows and income, by partner country and by industry and FDI restrictiveness.” Sesuai ketentuan tersebut menerangkan bahwa FDI merupakan kategori investasi lintas batas negara yang memiliki kepentingan jangka panjang dan berpengaruh signifikan terhadap perusahaan yang berdomisili di negara tuan rumah. FDI merupakan komponen inti dalam integrasi perekonomian internasional yang dapat menciptakan transfer teknologi antar negara, mempromosikan perdagangan internasional melalui akses ke pasar luar negeri, dan dapat menjadi sarana penting

untuk pembangunan ekonomi. Berdasarkan data yang diperoleh dari OECD estimasi awal triwulan 1 tahun 2024 menunjukkan arus FDI secara global meningkat sebesar 78% dibandingkan triwulan 4 tahun 2023 yang mencapai USD 462 Miliar.

Sedangkan di Indonesia sebagai negara tuan rumah telah menjelaskan FDI merupakan suatu tindakan penanaman modal asing, dimana telah diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pasar Modal (UU 25/2007) yang pada intinya penanaman modal asing ialah suatu kegiatan investor menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Indonesia baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun dan yang berpatungan dengan investor dalam negeri. Berdasarkan ketentuan tersebut FDI di Indonesia merupakan suatu tindakan penanaman modal asing yang dapat berinvestasi secara keseluruhan atau dapat dengan melakukan kerjasama dengan investor dalam negeri. Terdapat banyak ketentuan yang diatur dalam ketentuan UU 25/2007 ini, berfungsi untuk melindungi dan meyakinkan investor asing tidak terkecuali terkait dengan tindakan-tindakan non diskriminasi terhadap investor asing.

Berdasarkan beberapa pengertian FDI oleh para ahli dan ketentuan UU 25/2007 dapat dipahami FDI merupakan investasi secara langsung yang dilakukan oleh investor di negara maju ke negara berkembang dengan tujuan menggapai banyak keuntungan jangka panjang dan kekayaan. FDI memiliki peran yang sangat penting dalam berkembangnya perekonomian suatu negara dengan kata lain FDI berperan sebagai sumber dana yang penting dalam mobilisasi keuangan. Selain itu dalam proses pelaksanaan investasi tersebut FDI juga dapat menciptakan transfer pengetahuan teknologi yang berdampak positif bagi negara tuan rumah tujuan investasi. Selanjutnya terkait dengan Portofolio Investment yaitu cara investasi terhadap kepemilikan saham, efek, obligasi dan aset keuangan lainnya yang dapat mendapatkan keuntungan. Investasi ini dilaksanakan dengan pasif berbeda dengan FDI. Disisi lain Kegiatan FDI tidak terlepas dari prinsip perlindungan investasi yang merujuk pada pada hukum nasional dan hukum internasional sebagai aturan dasar atas pelaksanaan kegiatan usaha penanaman modal.

Berdasarkan informasi dari Kementerian Investasi/BKPM realisasi Investasi pada triwulan 2 tahun 2024, penanaman modal asing meningkat 16,6 % dibanding triwulan 2 tahun 2023 sedangkan untuk penanaman modal dalam negeri meningkat 29,1 % dibanding triwulan 2 tahun 2023 dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 677.623 dampak dari hal tersebut total dana investasi yang masuk ke dalam negara mencapai Rp 428,4 Triliun.

Multinational Corporation

Terdapat pelaku-pelaku didalam FDI, menurut M. Sornarajah antara lain sebagai berikut:

1. Multinational Corporation (MNC)

Menurut Black's Law Dictionary, Multinational Corporation didefinisikan sebagai: "An entity managed from one home country and in business in several countries. A company or group is considered a multinational corporation if deriving 25% of revenue from out-of-home-country operations." Selain itu, menurut OECD, Multinational Corporation yang disebut juga dengan Multinational Enterprises diartikan sebagai "corporise of companies or other entities whose ownership is private, state, or mixed, established in different countries and so linked that one or more of them may be able to exercise a significant influence over the activities of others and in particular, to share knowledge and resources with the others." (Organisation for Economic Cooperation and Development)

Sementara itu menurut International Labor Organization (ILO) bahwa "Multinational enterprises include enterprises, whether they are of public, mixed or private ownership, which own or control production, distribution, services or other facilities outside the country in

which they are based. The degree of autonomy of entities within multinational enterprises in relation to each other varies widely from one such enterprise to another, depending on the nature of the link between such entities and their fields of activity and having regard to the great diversity in the form of ownership, in the size, in the nature and location of the operations of the enterprises concerned.” Merujuk ketentuan tersebut MNC merupakan perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah, campuran atau swasta yang dapat mengendalikan produksi, distribusi, jasa atau fasilitas lain di luar negara tempat MNC berada. Tingkat otonomi setiap entitas MNC sangat bervariasi tergantung pada sifat hubungan dan bidang kegiatan berdasarkan bentuk kepemilikan, ukuran, sifat dan lokasi operasi perusahaan.

Selanjutnya pada saat ini, MNC dengan kemampuan keuangannya dapat mempengaruhi pembentukan norma hukum pada sebuah negara tuan rumah. Melalui perjanjian investasinya MNC berusaha untuk menghindari peraturan-peraturan hukum negara tuan rumah, guna melindungi kepentingan MNC itu sendiri (M. Sornarajah, 2021).

Berdasarkan penjelasan di atas, MNC merupakan salah satu pelaku utama dalam FDI, yang beroperasi di lebih dari satu negara dan memiliki kemampuan untuk mengkoordinasikan operasi bisnisnya secara global. Meskipun tidak ada definisi yang universal untuk MNC, OECD menjelaskan bahwa MNC terdiri dari perusahaan atau entitas yang beroperasi di berbagai negara dan dapat mengendalikan produksi, distribusi, dan layanan di luar negara asalnya. Menurut ILO, MNC mencakup berbagai bentuk kepemilikan, baik publik, campuran, maupun swasta, dengan tingkat otonomi yang bervariasi antar entitas dalam kelompok tersebut. Dengan demikian diketahui bahwa MNC memainkan peran penting dalam dinamika FDI dan dapat menjadi kekuatan pendorong bagi pertumbuhan ekonomi global, namun juga memerlukan pengawasan dan pengaturan yang tepat untuk meminimalkan dampak negatifnya.

2. *State Corporation*

Dalam hal ini merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN, bahwa BUMN merupakan badan usaha yang seluruh dan sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Selain itu terdapat pengertian lainnya menurut International Monetary Fund yang pada intinya BUMN merupakan badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah untuk dapat terlibat dalam kegiatan komersial dan menghasilkan barang dan jasa untuk dijual di pasar, yang sepenuhnya dimiliki oleh negara.

Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui BUMN memiliki tiga unsur utama antara lain kepemilikan modal oleh negara, kegiatan komersial yang menghasilkan barang dan jasa, serta kontrol pemerintah atas operasionalnya. BUMN berperan penting dalam perekonomian nasional, tidak hanya sebagai penyedia layanan dan barang bagi masyarakat, tetapi juga dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sektor-sektor strategis. Dengan demikian, keberadaan BUMN menjadi krusial dalam mencapai tujuan ekonomi dan sosial yang lebih luas di Indonesia.

3. *International Institutions*

Guna mengatur, mengendalikan dan memberikan perlindungan terhadap investasi asing, terdapat beberapa institusi internasional yang terlibat, sebagai berikut:

- a. World Trade Organization (WTO) adalah satu-satunya organisasi internasional global yang berurusan dengan aturan perdagangan antar negara yang bertujuan untuk membantu produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam menjalankan usahanya.
- b. International Monetary Fund (IMF) merupakan organisasi global yang bekerja untuk mencapai pertumbuhan dan kemakmuran berkelanjutan bagi negara anggota IMF. Kegiatan IMF bertujuan untuk mendukung kebijakan ekonomi dan mendorong stabilitas keuangan dan kerjasama moneter dan bertanggung jawab kepada negara-negara anggotanya.

Hadirnya institusi internasional tersebut memiliki pengaruh dalam mengatur, mengendalikan dan memberikan perlindungan terhadap investasi asing yang diharapkan investasi asing dapat memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di negara yang membutuhkannya.

4. *Non Government Organization*

Definisi Non Government Organization menurut Black's Law Dictionary adalah "An organization that has no affiliation to the government and performs voluntary operations in the field of education, wildlife, etc. They are usually funded by the UN or by benefactors. The donations are then used to support their costs and activities in bettering the aspect that the organization focuses on".

Selain itu menurut UNDP, Non Government Organization (NGO) pada intinya adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) merupakan kelompok atau lembaga yang beroperasi secara independen yang memiliki tujuan kemanusiaan atau pembangunan. LSM wajib memiliki status hukum untuk dapat beroperasi sesuai dengan hukum yang mengatur LSM di negara tuan rumah.

Merujuk ketentuan di atas, diketahui peran NGO sebagai organisasi yang independen dari pemerintah, beroperasi secara sukarela, dan berfokus pada meningkatkan aspek kemanusiaan dan pembangunan. NGO juga berperan dalam mengembangkan strategi litigasi untuk menguji kemungkinan membebaskan tanggung jawab pada perusahaan induk atas pelanggaran norma lingkungan dan hak asasi manusia oleh anak perusahaannya di negara lain.

5. *Other Actor*

Merupakan pelaku lain yang berkepentingan terkait investasi ini, pelaku ini merupakan sebuah organisasi swasta yang dapat berpartisipasi di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri memiliki Kamar Dagang Indonesia (KADIN) sebagai satu-satunya organisasi dunia usaha di bidang usaha negara, usaha koperasi dan usaha swasta. Dimana KADIN membantu pemerintah Indonesia untuk mengembangkan nilai ekonomi investasi.

6. *Sovereign Wealth Funds*

Sovereign Wealth Funds (SWF) ialah dana investasi khusus yang dibuat atau dimiliki oleh pemerintah untuk memegang atau menguasai aset-aset asing untuk waktu jangka panjang. Sementara menurut pendapat lain SWF merupakan kendaraan finansial yang dimiliki negara yang memiliki atau mengatur dana publik dan menginvestasikannya ke aset-aset yang luas dan beragam atau dapat dijelaskan sebagai tabungan negara yang diinvestasikan untuk tujuan mendapat return yang lebih besar lagi.

Penulis disini akan berfokus pada pelaku FDI yang berbentuk MNC. Sepanjang penelusuran tidak ada definisi yang pasti terhadap MNC dalam Guidelines for Multinational Enterprises yang dikeluarkan OECD menjelaskan bahwa MNC terdiri dari perusahaan atau entitas lain yang didirikan lebih dari satu negara yang dapat mengoordinasikan operasi usahanya dengan berbagai

cara, meskipun MNC dapat memberikan pengaruh yang signifikan namun cara pengendalian masing-masing MNC mungkin berbeda.

Dalam buku M. Sornarajah (2010) menerangkan bahwa keberadaan MNC di negara tuan rumah memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhinya di negara tuan rumah, antara lain:

1. The obligation not to interface in domestic politics

Kewajiban ini guna untuk membatasi MNC bertindak mencampuri segala urusan politik di negara tuan rumah.

2. The obligations relating to human rights

Kewajiban ini mencakup kewajiban untuk tidak mendukung rezim pemerintahan yang melanggar hak asasi manusia selain itu guna melindungi hak-hak buruh dalam bekerja.

3. Liability for violations of environmental norms

Tanggung jawab ini mengatur MNC untuk tetap melakukan pengelolaan lingkungan berkelanjutan dan menghindari lingkungan atas operasional perusahaan.

4. The obligation to promote economic development

Kewajiban ini guna MNC yang melakukan investasi di negara lain atau negara berkembang dapat mendorong pembangunan ekonomi melalui transfer teknologi, pengetahuan dan sumber daya lainnya.

Bagi hukum Indonesia MNC merupakan subjek hukum nasional dengan mendudukannya sebagai badan hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 UU 25/2007 yang pada intinya sebagai berikut:

1. Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti badan usaha berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum atau dalam bentuk perseorangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. Penanaman modal asing wajib dalam bentuk badan hukum khususnya perseroan terbatas berdasarkan ketentuan hukum Indonesia dan wajib berkedudukan di territorial Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

3. Penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang melaksanakan penanaman modal di Indonesia wajib dalam bentuk perseroan terbatas.

Merujuk ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa Penanaman modal di Indonesia dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk badan usaha berbadan hukum, badan usaha tidak berbadan hukum, atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk penanaman modal asing, investor diwajibkan untuk mendirikan badan hukum dalam bentuk perseroan terbatas (PT) yang berkedudukan di Indonesia, kecuali ada ketentuan lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa baik penanaman modal dalam negeri maupun asing harus mematuhi regulasi yang ditetapkan, dengan fokus pada pembentukan perseroan terbatas sebagai entitas yang sah untuk menjalankan kegiatan usaha. Dengan demikian, kedua jenis penanaman modal ini berkontribusi pada pengembangan ekonomi nasional melalui struktur hukum yang jelas dan teratur.

Berdasarkan penjelasan terkait dengan MNC, maka dapat dipahami peran MNC sebagai perusahaan yang beroperasi di berbagai negara, memiliki kemampuan untuk mengendalikan produksi dan distribusi di luar negara asal, dan memainkan peran penting dalam FDI. Disamping itu MNC dalam melaksanakan operasional usahanya memiliki kewajiban-kewajiban yang wajib dilaksanakan. Di Indonesia sendiri MNC dikategorikan sebagai penanaman modal asing dalam bentuk PT yang berkontribusi pada pengembangan ekonomi nasional. Namun, keberadaan MNC

juga memerlukan pengawasan yang tepat untuk menghindari dampak negatif dan memaksimalkan kontribusi positif mereka terhadap pertumbuhan ekonomi global.

Tanggung Jawab Negara Tuan Rumah Terhadap Keberadaan MNC

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi minat FDI dalam bentuk MNC untuk melakukan investasi di negara tuan rumah Indonesia. Besarnya nilai investasi yang disuntikan kepada negara tuan rumah mengakibatkan biaya pajak yang dikeluarkan sangat besar sehingga insentif pajak merupakan salah satu faktor utama dalam proses rencana pembentukan MNC disuatu negara tuan rumah. Selain itu agar operasional sebuah MNC dapat berjalan sesuai rencana dan perhitungan keuntungan yang besar yaitu faktor infrastruktur, upah tenaga kerja termasuk keterampilannya. Dalam pelaksanaan FDI disuatu negara tuan rumah dapat dituangkan di dalam perjanjian investasi internasional (international investment agreement), IIA ini salah satunya berbentuk bilateral investment.

Namun yang tidak kalah penting akan menarik minat para investor asing dan investor dalam negeri diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur, mengendalikan dan mengawasi kegiatan berusaha. Hal tersebut berhubungan dengan masih banyaknya kendala yang dihadapi para investor asing saat ini yang ingin melaksanakan investasinya, antara lain:

1. Infrastruktur yang belum memadai dan merata di negara tuan rumah;
2. Keterampilan tenaga kerja yang masih kurang;
3. Banyak regulasi yang mengatur ditiap tingkatan daerah;
4. Birokrasi yang berubah-ubah seiring bergantinya kepemimpinan;
5. Mekanisme penyelesaian sengketa melalui peradilan yang kurang transparan;
6. Ketidakpastian investasi; dan
7. Kurangnya kepastian hukum.

Berdasarkan hal tersebut perlu dijadikan perhatian bagi negara tuan rumah, hal ini dikarenakan negara tuan rumah jika ingin mendapat banyak investor, maka perlu memberikan tindakan-tindakan yang membuat investor nyaman. Hal ini berhubungan dengan pendapat M. Sornarajah (2010), dimana suatu negara berkewajiban untuk mengontrol masuknya investasi asing secara tidak terbatas. Bentuk pengendalian yang dilakukan negara tuan rumah atas pelaksanaan penanaman modal asing setidak-tidaknya dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Jaminan terhadap pengambilalihan atau perampasan oleh negara tuan rumah;
2. Jaminan terkait penyelesaian sengketa;
3. Insentif atas Pajak dan Non-pajak kepada investor asing;
4. Penyaringan atas masuknya investor asing;
5. Pengendalian akan kewajiban penggunaan Tingkat Komposisi Dalam Negeri (TKDN); dan
6. Persyaratan modal.

Berdasarkan pendapat tersebut negara tuan rumah Indonesia telah mempunyai peraturan perundang-undangan UU25/2007 dan peraturan sectoral lainnya. Dalam menjamin terhadap pengambilalihan dan perampasan oleh negara, Pemerintah Indonesia menjamin perlakuan tersebut melalui Pasal 6 dan 7 UU 25/2007. Kemudian terkait dengan penyelesaian sengketa antara Pemerintah Indonesia selaku negara tuan rumah diatur dalam UU 25/2007 dengan cara musyawarah mufakat, apabila tidak tercapai maka dapat diselesaikan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, sebelum terbentuknya Undang-Undang Cipta kerja, pengaturan terkait pajak atas Penanaman Modal investor asing diatur dalam Pasal 18 UU 25/2007 dan untuk pajak non insentif diatur dalam Pasal 23 UU 25/2007. Dalam menerima investor asing pemerintah

Indonesia melakukan pengaturan diseluruh bidang usaha sehingga negara tuan rumah Indonesia mempunyai hak untuk mengatur dan mengendalikan investor asing dan bidang usaha mana yang dapat melakukan investasi. Selanjutnya terkait dengan persyaratan modal yang dapat masuk ke dalam negara tuan rumah Indonesia diatur sesuai ketentuan mengenai investasi dan permodalan mengacu pada Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (PERBKPM 6/2018).

Berdasarkan hal tersebut, jaminan atas penanaman modal asing atau FDI lebih khususnya MNC dan penanaman modal dalam negeri merupakan hal terpenting dalam membentuk dan mengendalikan investasi di negara tuan rumah. Karena pada prinsipnya negara tuan rumah wajib bertanggung jawab atas kepastian dan keamanan investasi asing/FDI dalam bentuk MNC ataupun investasi dalam negeri.

Disisi lain dalam mengatur keberadaan MNC di negara tuan rumah diperlukan 2 (dua) sumber hukum yaitu hukum nasional dan hukum internasional. Hal ini dilakukan dikarenakan MNC berasal dari negara lain sehingga jika hanya kebijakan hukum nasional yang digunakan, maka hal tersebut dianggap tindakan diskriminasi dan tidak adil oleh MNC. Hukum internasional sejak lama telah membentuk dasar atau standar yang wajib dipatuhi oleh negara tuan rumah dalam menerima sebuah FDI dalam bentuk MNC. Diketahui bahwa Indonesia telah melakukan ratifikasi terhadap dokumen-dokumen internasional, antara lain World Trade Organization (WTO), dimana didalam WTO tersebut terdapat beberapa lampiran GATT, GATs dan TRIPs yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Adapun berdasarkan dokumen tersebut ditemukan aturan-aturan dasar yang wajib diberikan negara tuan rumah kepada MNC, sebagai berikut:

1. *National Treatment*

Kebijakan pemerintah untuk tidak membedakan hasil produk dari investor asing dan investor dalam negeri.

2. *Most Favoured Nation*

Kebijakan pemerintah untuk tidak membedakan perlakuan terhadap investor dari negara lain tanpa membedakan kebijakan negara asal investor.

3. *Fair and Equitable Treatment*

Merupakan kesepakatan dalam perjanjian antar negara yang berdasarkan kebiasaan hukum internasional.

4. *Non-discrimination*

Merupakan prinsip kesetaraan, meskipun tidak dapat diberlakukan sama persis. Namun setidaknya prinsip ini memberikan perlakuan yang sama antara para investor oleh negara tuan rumah.

5. *Full Protection & Security*

Pada dasarnya hal ini merupakan bentuk perlindungan dan keamanan yang mewajibkan negara tuan rumah bertindak atas investor asing.

Merujuk ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa negara tuan rumah memiliki kewajiban untuk memberikan kebijakan yang memudahkan bagi investor asing dan memberikan perlindungan keamanan. Pelaksanaan tanggung jawab tuan rumah terhadap keberadaan MNC dengan menggunakan sumber hukum internasional dan hukum nasional dapat memberikan rasa nyaman dan aman bagi sebuah FDI yang akan melakukan investasi.

Berdasarkan penjelasan terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi negara tuan rumah, kewajiban negara tuan rumah dan bentuk-bentuk tanggung jawab akan adanya investor asing, dengan demikian negara tuan rumah yakni Indonesia dalam upaya mendukung aliran investasi asing dan memberikan kepastian kepada para investor, telah berinisiatif melakukan pembentukan dan penerbitan UU 25/2007. Peraturan perundang-undangan ini merupakan dasar terkait penanaman modal asing maupun modal dalam negeri yang berfungsi untuk mengatur, mengendalikan, mengawasi dan sebagai kenyamanan investor asing melakukan usahanya di Indonesia. Berdasarkan pandangan UU 25/2007, penanaman modal asing merupakan fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan pembangunan ekonomi dalam negeri sebagai bentuk tanggung jawab negara tuan rumah untuk mensejahterakan masyarakatnya. Dengan terbitnya UU 25/2007 ini, negara tuan rumah telah menyadari atas tanggung jawabnya atas keberadaan MNC di negaranya. Selain untuk melaksanakannya kewajiban untuk bertanggung jawab, hal ini juga dipicu karena keberadaan MNC yang berdampak positif bagi perkembangan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan pertukaran teknologi ternyata memiliki dampak negatif didalamnya. Sehingga sebuah tanggung jawab negara tuan rumah atas keberadaan MNC ini merupakan tanggung jawab negara secara dua arah selain kewajibannya terhadap MNC negara juga bertanggung jawab atas negaranya sendiri. Hal ini untuk melindungi kedaulatan negara dan hak-hak masyarakat yang terlibat baik langsung atau tidak langsung dalam akan keberadaan MNC. Dengan berlakunya UU 25/2007 ini negara tuan rumah dapat memaksimalkan potensi keuntungan dari sisi ekonomi dan melindungi masyarakat serta menjaga keberlanjutan lingkungan. Sehingga bentuk tanggung jawab negara tuan rumah atas keberadaan MNC wajib dilaksanakan guna menjaga iklim investasi dan menjaga kedaulatan negara. Negara tuan rumah wajib hadir dalam segala pelaksanaan investasi asing dan investasi dalam negeri yang bermanfaat ekonomi bagi masyarakatnya. Karena apabila negara tuan rumah ingin mendapat manfaat keuntungan yang lebih besar maka pelaksanaan tanggung jawab atas perlindungan dan kepastian hukum terhadap wajib diterapkan.

KESIMPULAN

FDI merupakan investasi secara langsung yang dilakukan oleh investor di negara maju ke negara berkembang dengan tujuan menggapai banyak keuntungan jangka panjang dan kekayaan. FDI memiliki peran yang sangat penting dalam berkembangnya perekonomian suatu negara dengan kata lain FDI berperan sebagai sumber dana yang penting dalam mobilisasi keuangan. Selain itu dalam proses pelaksanaan investasi tersebut FDI juga dapat menciptakan transfer pengetahuan teknologi yang berdampak positif bagi negara tuan rumah tujuan investasi. Selanjutnya terkait dengan Portofolio Investment yaitu cara investasi terhadap kepemilikan saham, efek, obligasi dan aset keuangan lainnya yang dapat mendapatkan keuntungan. Investasi ini dilaksanakan dengan pasif berbeda dengan FDI. Disisi lain Kegiatan FDI tidak terlepas dari prinsip perlindungan investasi yang merujuk pada pada hukum nasional dan hukum internasional sebagai aturan dasar atas pelaksanaan kegiatan usaha penanaman modal.

Salah satu bentuk dari FDI ialah MNC, MNC merupakan suatu perusahaan dari negara maju ke negara berkembang untuk tujuan mencapai keuntungan dan kekayaan. Dapat dipahami peran MNC sebagai perusahaan yang beroperasi di berbagai negara ini memiliki kemampuan untuk mengendalikan produksi dan distribusi di luar negara asal, dan memainkan peran penting dalam FDI. Disamping itu MNC dalam melaksanakan operasional usahanya memiliki kewajiban-kewajiban yang wajib dilaksanakan. Di Indonesia sendiri MNC dikategorikan sebagai penanaman

modal asing dalam bentuk PT yang berkontribusi pada pengembangan ekonomi nasional. Namun, keberadaan MNC juga memerlukan pengawasan yang tepat untuk menghindari dampak negatif dan memaksimalkan kontribusi positif mereka terhadap pertumbuhan ekonomi global.

Negara tuan rumah yakni Indonesia telah berinisiatif melakukan pembentukan dan penerbitan UU 25/2007. Peraturan perundang-undangan ini merupakan dasar terkait penanaman modal asing maupun modal dalam negeri yang berfungsi untuk mengatur, mengendalikan, mengawasi dan sebagai kenyamanan investor asing melakukan usahanya di Indonesia. Dengan terbitnya UU 25/2007 ini, negara tuan rumah telah menyadari atas tanggung jawabnya atas keberadaan MNC di negaranya. Selain untuk melaksanakan kewajibannya untuk bertanggung jawab, hal ini juga dipicu karena keberadaan MNC yang berdampak positif bagi perkembangan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan pertukaran teknologi ternyata memiliki dampak negatif didalamnya. Sehingga sebuah tanggung jawab negara tuan rumah atas keberadaan MNC ini merupakan tanggung jawab negara secara 2 arah selain kewajibannya terhadap MNC negara juga bertanggung jawab atas negaranya sendiri. Hal ini untuk melindungi kedaulatan negara dan hak-hak masyarakat yang terlibat baik langsung atau tidak langsung dalam akan keberadaan MNC. Dengan berlakunya UU 25/2007 ini negara tuan rumah dapat memaksimalkan potensi keuntungan dari sisi ekonomi dan melindungi masyarakat serta menjada keberlanjutan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, A. R. (2023). Bentuk Host Control dan Perlindungan Hukum Bagi Penanaman Modal Asing Pasca Diterbitkannya UU Cipta Kerja di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1).
- Dickywahyu, A. J. (2023). Kontrol oleh Negara Tuan rumah VS Perlindungan untuk Perjanjian Investasi Asing. *UNES Law Review*, 5(4).
- Febriana, F. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Investor atas Nasionalisasi Perusahaan Penanaman Modal Asing. Vol. 01, Nomor 01.
- Hans-Rimbert. *Negara Berkembang dalam Proses Globalisasi: Untung atau Buntung?*. Jakarta: Konrad Adeneur Stifung – Jakarta Office.
- Hernawati, R. A. S. & Suroso, J. T. (2020). Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi di Indonesia Melalui Omnibus Law. *Jurnal Ilmiah MEA*, 4(1).
- Ichwani, A. D. A. (2023). Foreign Direct Investment Sebagai Salah Satu Sumber Pendanaan Dalam Pembangunan Ibu Kota Negara “Nusantara”. *Jurnal Pengabdian Cendikia*, 1(5).
- Informasi realisasi investasi di Indonesia <https://www.bkpm.go.id/id/info/realisasi-investasi/2024>, Press Release Realisasi Investasi Triwulan II 2024 diakses 29 September 2024.
- International Labor organization (ILO). Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy.
- Jhingan, M. L. (2016). *The Economics of Development and Planning*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jonaedi, E. & Ibrahim, J. (2016). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Pertama, Prenadamedia Group.
- Kelley, L. (2001). Multilateral Investment Treaties: A Balanced Approach to Multinational Corporations. 39 Colum.J. Transnat'l L. 483.

- Maharani, R. A. S. (2024). Analisis Yuridis Ketentuan Negara Tuan Rumah dalam Kegiatan Foreign Direct Invesment (FDI) Berbentuk Joint Venture. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 4(4).
- Pengertian IMF <https://www.imf.org/en/About> diakses 30 September 2024
- Pengertian SWF <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sulseltrabar/baca-artikel/13739/Sovereign-Wealth-Funds-SWF.html> diakses pada 30 September 2024.
- Pengertian SWF menurut IMF dalam <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13654/Mengenal-Sovereign-Wealth-Fund-Dana-Investasi-untuk-Masa-Depan-Bangsa.html#:~:text=Secara%20umum%2C%20tujuan%20sovereign%20wealth,akibat%20apresiasi%20mata%20uang%20domestik>. Diakses 30 September 2024.
- Pengertian WTO https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/whatis_e.htm diakses pada tanggal 30 September 2024.
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal.
- Perkembangan FDI di Indonesia melalui https://www.setneg.go.id/baca/index/investasi_dan_indonesia_maju diakses pada tanggal 29 September 2024.
- Prihandono, I. & Khairunissa, A. A. (2016). *Tanggung Jawab Korporasi Multinasional Dalam Hukum HAM Internasional*. Cetakan pertama, 2016, Airlangga University Press.
- Raditya, A. (2024). Peran Pemerintah Indonesia untuk Meningkatkan Perlindungan Hukum bagi Investor Asing Melalui Klausul Persetujuan Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M) antara Indonesia-Singapura. Vol. 4, No.4.
- Rahmah, M. (2020). *Hukum Investasi*. Jakarta: Kencana Divisi Prenadamedia Group.
- Roji, M. P. A. (2023). Analisis Peran Host State dalam Mengendalikan dan Memberikan Perlindungan Terhadap Foreign Direct Investment: Studi Kasus Pada Konteks Hukum Indonesia. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4).
- Sornarajah, M. (2010). *The International Law on Foreign Investment*. New York: Cambridge University Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pasar Modal.
- Winata, A. S. (2018). Perlindungan Investor Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasinya Terhadap Negara. *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2).